



DOI: <https://doi.org/10.38035/sjam.v3i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis terhadap Aksi Korporasi Penutupan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ditinjau dari Perspektif Hukum Perseroan

Jemy Vestius Confido

Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, jemy.confido@lecturer.uph.edu

Corresponding Author: jemy.confido@lecturer.uph.edu

Abstract: *This study aims to examine the legal status of assets belonging to subsidiaries of State-Owned Enterprises (SOEs) based on the doctrine of separate legal entity and the concept of "separated state assets" as stipulated in the State Finance Law; to analyze the legal mechanisms for liquidating SOE subsidiaries under the Limited Liability Companies Law and the SOE Law; and to evaluate the implementation of such liquidations to ensure alignment with these legal frameworks. The study employs a normative juridical method. The findings indicate that the assets of an SOE subsidiary constitute the assets of a distinct legal entity—derived from separated state assets—and are managed according to prudential principles and good corporate governance to benefit the subsidiary, the parent company, and the state. When a subsidiary no longer generates economic value or incurs losses, liquidation may be pursued as a corporate action, subject to statutory regulations, internal company policies, and other relevant legal provisions. From a legal standpoint, the liquidation mechanism is governed by the Limited Liability Companies Law and the SOE Law. Furthermore, adherence to good corporate governance principles and applicable legal procedures, alongside sound business judgment, are crucial factors in ensuring that the liquidation process is lawful, transparent, and accountable, while providing legal certainty for all stakeholders.*

Keywords: *limited liability company, legal analysis, liquidation of an SOE subsidiary.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji status hukum aset anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan doktrin separate legal entity serta konsep kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara; menganalisis mekanisme hukum likuidasi anak perusahaan BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN; dan mengevaluasi pelaksanaan likuidasi tersebut agar sejalan dengan kedua kerangka hukum dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa aset anak perusahaan BUMN merupakan aset badan hukum tersendiri yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik guna memberi manfaat bagi anak perusahaan, induk perusahaan, maupun negara. Ketika suatu anak perusahaan tidak lagi memberikan nilai tambah secara ekonomis atau justru menimbulkan kerugian, likuidasi dapat ditempuh sebagai bentuk aksi korporasi, dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-

undangan, ketentuan internal perusahaan, serta ketentuan hukum terkait lainnya. Secara yuridis, mekanisme likuidasi tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ketaatan terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta landasan pertimbangan bisnis yang matang menjadi faktor penting agar proses likuidasi berjalan sah, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: perseroan, kajian yuridis, likuidasi anak perusahaan BUMN.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi karena perannya yang sangat strategis. Namun demikian, seiring semakin kompleksnya struktur korporasi, BUMN masih dihadapkan pada berbagai tantangan efisiensi kelembagaan. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya anak perusahaan dan entitas turunan yang belum menunjukkan produktivitas optimal. Selain menambah beban biaya operasional, memperpanjang birokrasi bisnis, dan menurunkan efisiensi perusahaan induk, keberadaan anak perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi induk perusahaannya (Rahadiyan, 2014, hlm. 633).

Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang BUMN pada tahun 2025 guna mendorong penataan ulang, penggabungan, dan optimalisasi kontribusi anak-anak perusahaan. Revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi pengelolaan BUMN sebagai korporasi milik negara yang berkelanjutan. Per 19 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.046 BUMN, mencakup perusahaan induk beserta anak, cucu, dan cicit perusahaannya. Meskipun demikian, hanya delapan BUMN yang menyumbang sekitar 97% dari total dividen yang disetor kepada negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui PT Danantara Asset Management berencana merampingkan ratusan induk BUMN beserta anak-anak perusahaannya.

Langkah perampingan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola BUMN dengan mengurangi struktur korporasi yang tidak efisien dan mengonsentrasikan sumber daya pada entitas yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas korporasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan ekonomi nasional (Redaksi Komparatif, 2023).

Sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, baik BUMN induk maupun anak perusahaannya harus ditutup secara cermat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan status hukumnya di antara ranah hukum publik dan hukum privat. Meskipun anak perusahaan BUMN berstatus sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, masih terdapat perdebatan mengenai apakah asetnya termasuk "kekayaan negara" atau semata-mata "kekayaan perusahaan". Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. BUMN di Indonesia terdiri atas Persero dan Perum (Wijaya, 2019, hlm. 38–54).

Konsekuensi logis dari status tersebut adalah pengelolaan yang mandiri berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bebas dari campur tangan pihak lain. Kompleksitas hukum muncul dari doktrin keuangan negara, karena direksi kerap mengkhawatirkan bahwa kerugian akibat penutupan anak perusahaan dapat dianggap sebagai kerugian negara dan

berujung pada tindak pidana korupsi. Padahal, penyertaan modal negara mengubah kekayaan publik menjadi kekayaan perusahaan yang tunduk pada hukum perseroan. Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mandiri, Bawono (2025) secara tegas memisahkan tanggung jawab pemegang saham dari tindakan hukum organ perusahaan. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN memiliki sekat hukum yang melindungi kekayaan induk perusahaan dan negara. Penutupan anak perusahaan yang merugikan karenanya sepatutnya dipandang sebagai langkah melindungi kekayaan negara dari kerugian yang lebih besar (Wicaksono, 2020, hlm. 1).

Untuk mengurangi risiko kriminalisasi terhadap keputusan bisnis, prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) memberikan perlindungan hukum bagi direksi sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. Kerugian yang dialami BUMN atau anak perusahaannya merupakan risiko bisnis yang wajar, bukan kerugian keuangan negara dalam pengertian hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis hukum yang mendalam dan aksi korporasi yang dilakukan secara cermat menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, termasuk dalam hal penutupan (likuidasi) anak perusahaan, serta keberlangsungan BUMN dalam jangka panjang.

Bertolak dari ketidakjelasan hukum terkait BUMN dan anak perusahaannya, serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam aksi korporasi, khususnya likuidasi anak perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji status hukum aset anak perusahaan BUMN berdasarkan doktrin *separate legal entity* dan konsep kekayaan negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang Keuangan Negara; (2) menganalisis mekanisme hukum likuidasi anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN; serta (3) mengevaluasi pelaksanaan likuidasi anak perusahaan agar sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan (Ibrahim, 2006, hlm. 46). Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis regulasi BUMN serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan pendekatan kasus, historis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum primer, peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan terkait BUMN, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Aset Anak Perusahaan BUMN Ditinjau dari Doktrin *Separate Legal Entity* dan Konsep Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang Keuangan Negara

Sebagai konsep dasar, ketika kekayaan negara yang dipisahkan disertakan sebagai modal negara dalam bentuk saham pada suatu BUMN, maka penyertaan tersebut harus dipandang sebagai saham BUMN. Hal ini disebabkan BUMN berstatus sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi semata-mata tunduk pada rezim hukum publik, melainkan telah memasuki ranah hukum privat. Oleh karenanya, kekayaan negara yang dipisahkan dan disertakan sebagai modal BUMN telah bertransformasi menjadi modal BUMN itu sendiri dan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai kekayaan negara yang dipisahkan yang termasuk dalam keuangan negara.

Doktrin *separate legal entity* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perusahaan, yang menetapkan bahwa suatu perseroan memiliki personalitas hukum yang berbeda dari pendiri, pemegang saham, maupun direksinya. Prinsip ini ditegaskan dalam kasus *Salomon v. A. Salomon & Co. Ltd.*, yang mengakui perseroan sebagai badan hukum mandiri dengan hak dan kewajibannya sendiri. Dengan demikian, suatu perseroan dapat memiliki aset, mengadakan perjanjian, serta menjadi pihak secara mandiri dalam proses hukum.

Dari sudut pandang teoretis, pengelolaan kekayaan negara bersandar pada teori keuangan publik Musgrave, yang menitikberatkan pada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi negara. Teori *stakeholder* lebih lanjut menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, teori *stewardship* memandang manajemen sebagai pengelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sistem pendukung kinerja manajemen yang efektif.

Prinsip-prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Penerapannya bertujuan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kinerja perusahaan, dan menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Pada BUMN, GCG menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Status hukum aset yang dimiliki anak perusahaan BUMN bersifat kompleks akibat adanya interaksi antara doktrin *separate legal entity* dan konsep kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua konsep ini kerap memunculkan perbedaan penafsiran mengenai status hukum aset anak perusahaan BUMN (Rido, 2004, hlm. 45).

Dari perspektif hukum perusahaan, anak perusahaan BUMN yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum mandiri yang terpisah dari induk perusahaannya. Prinsip ini dikenal sebagai doktrin *separate legal entity*, yang mengakui bahwa suatu korporasi memiliki personalitas hukum yang berbeda dari pemegang sahamnya. Konsekuensinya, anak perusahaan memiliki hak dan kewajibannya sendiri, memiliki asetnya sendiri, serta memikul tanggung jawab hukum secara mandiri. Dengan demikian, meskipun sahamnya dimiliki oleh BUMN, anak perusahaan tetap merupakan subjek hukum yang terpisah. Berdasarkan doktrin ini, aset yang dimiliki anak perusahaan merupakan milik perseroan, bukan milik pemegang sahamnya.

Ketika BUMN menyertakan modal kepada anak perusahaan, modal yang disertakan tersebut menjadi bagian dari aset anak perusahaan. Oleh karena itu, aset, hak, dan kewajiban anak perusahaan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai aset, hak, dan kewajiban BUMN induknya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan dan diinvestasikan pada BUMN sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga menyatakan bahwa modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah aset anak perusahaan BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara karena modal awalnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perbedaan pandangan ini juga menyangkut aspek pengawasan, audit keuangan, dan akuntabilitas hukum. Dari perspektif hukum perusahaan, kerugian yang dialami anak perusahaan merupakan kerugian korporasi dan tidak serta-merta menjadi kerugian negara. Akan tetapi, dari perspektif keuangan negara, sebagian pihak berpendapat bahwa karena modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian yang dialami anak

perusahaan dapat berimplikasi terhadap keuangan negara, terutama apabila terdapat bukti penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum (Fuady, 2017, hlm. 179).

Mahkamah Konstitusi, melalui beberapa putusannya, telah menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan diinvestasikan pada BUMN tetap berada dalam rezim keuangan negara untuk kepentingan pengawasan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN beserta anak perusahaannya tetap tunduk pada hukum perusahaan, yang mengakui korporasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban aset anak perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Dengan demikian, berdasarkan doktrin *separate legal entity*, aset anak perusahaan BUMN merupakan aset perseroan itu sendiri, terpisah dari aset BUMN induk maupun negara. Namun, berdasarkan konsep kekayaan negara yang dipisahkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, aset tersebut tetap dapat dikaitkan dengan keuangan negara, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas. Perbedaan pandangan ini menjadikan status hukum aset anak perusahaan BUMN sebagai isu penting yang terus berkembang dalam hukum perusahaan dan hukum keuangan negara di Indonesia.

Mekanisme Hukum Aksi Korporasi untuk Melikuidasi Anak Perusahaan BUMN Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN

Likuidasi anak perusahaan BUMN merupakan aksi korporasi yang ditempuh untuk merestrukturisasi operasional, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan aset, atau menyederhanakan struktur korporasi. Namun demikian, langkah ini bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan juga tindakan hukum yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Prayoga, 2020, hlm. 16).

Secara yuridis, anak perusahaan BUMN pada umumnya berbentuk perseroan terbatas yang memiliki status sebagai badan hukum tersendiri. Oleh karena itu, meskipun saham mayoritasnya dimiliki oleh BUMN, proses penutupan atau likuidasi anak perusahaan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas. Hal ini merupakan konsekuensi dari doktrin *separate legal entity* yang menempatkan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri dan terpisah dari perusahaan induknya. Menurut Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan, penetapan pengadilan, keadaan insolvensi, atau pencabutan kepailitan yang mengakibatkan perseroan tidak memiliki harta yang cukup untuk melanjutkan usahanya (Prasetya, 2011, hlm. 67).

Pada anak perusahaan BUMN, pembubaran umumnya dilaksanakan melalui RUPS. Sebagai pemegang saham, BUMN induk dapat mengusulkan pembubaran anak perusahaannya melalui RUPS. Keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan kuorum dan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Oleh karena itu, likuidasi tidak dapat didasarkan semata-mata pada keputusan direksi atau kebijakan sepihak. Setelah disetujui, perseroan memasuki masa likuidasi, di mana likuidator atau kurator melakukan penyelesaian atas aset dan kewajiban perseroan (Sani, 2022, hlm. 7).

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan pembubaran perseroan diumumkan kepada publik melalui media massa serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman ini memberi kesempatan bagi kreditur untuk mengajukan tagihan kepada perseroan. Proses likuidasi juga harus melindungi hak-hak

karyawan, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang BUMN, likuidasi anak perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajiban. Meskipun anak perusahaan tidak secara langsung berstatus BUMN, induk perusahaannya tetap harus memperhatikan kepentingan negara, efisiensi korporasi, dan perlindungan pemangku kepentingan (Nurhaliza, 2023, hlm. 24). Apabila anak perusahaan mengelola aset yang bersumber dari penyertaan modal negara, likuidasi harus dilaksanakan secara cermat dan akuntabel (Wijaya, 2019, hlm. 45). Pengelolaan aset, penjualan aset, serta pembagian hasil likuidasi harus dilakukan secara transparan. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, sisa aset dibagikan kepada pemegang saham sesuai proporsi kepemilikannya. Likuidator selanjutnya menyusun laporan akhir likuidasi untuk memperoleh persetujuan RUPS dan mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengakhiri status badan hukum perseroan.

Dengan demikian, mekanisme hukum likuidasi anak perusahaan BUMN harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN. Proses ini mencakup keputusan RUPS, pembubaran, penunjukan likuidator, penyelesaian kewajiban, perlindungan karyawan dan kreditur, serta pengakhiran status badan hukum perseroan. Kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi kunci untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan pemangku kepentingan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan Aksi Korporasi Penutupan (Likuidasi) yang Sepenuhnya Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Pelaksanaan aksi korporasi berupa penutupan atau likuidasi anak perusahaan BUMN merupakan langkah hukum sekaligus bisnis yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penutupan suatu perusahaan bukan sekadar penghentian kegiatan usaha, melainkan proses hukum yang melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, likuidasi anak perusahaan BUMN harus sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) (Harahap, 2011, hlm. 510). Anak perusahaan BUMN pada umumnya berbentuk perseroan terbatas dan memiliki personalitas hukum yang berdiri sendiri. Berdasarkan doktrin *separate legal entity*, anak perusahaan memiliki hak, kewajiban, aset, dan liabilitas yang secara hukum terpisah dari induk perusahaannya. Meskipun mayoritas sahamnya dimiliki oleh BUMN, anak perusahaan tetap merupakan badan hukum yang mandiri. Oleh karena itu, penutupan atau likuidasinya tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh induk perusahaan, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Tahap pertama dalam pelaksanaan aksi korporasi penutupan anak perusahaan adalah melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap kondisi perusahaan. Kajian ini mencakup posisi keuangan, operasional, status hukum, serta prospek usaha perusahaan. Anak perusahaan yang terus-menerus mengalami kerugian, tidak memiliki prospek usaha yang layak, atau tidak lagi sejalan dengan tujuan strategis induk perusahaan dapat dipertimbangkan untuk direstrukturisasi atau dilikuidasi (Sulistyawati & Andini, 2021, hlm. 356). Kajian semacam ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pembubaran perusahaan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, berdasar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Direksi dan dewan komisaris perusahaan selanjutnya membahas usulan pembubaran tersebut. Sesuai dengan

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, direksi bertanggung jawab menyusun kajian dan usulan tindakan, sementara dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Hasil pembahasan tersebut kemudian diajukan kepada pemegang saham untuk memperoleh persetujuan.

Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, likuidasi anak perusahaan BUMN harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam konteks ini, BUMN selaku pemegang saham mayoritas menjalankan haknya untuk menyetujui atau menolak usulan pembubaran tersebut (Munafri DM, 2023, hlm. 41). Keputusan RUPS harus memenuhi ketentuan kuorum dan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Keputusan RUPS menjadi dasar hukum untuk memulai proses likuidasi. Setelah keputusan pembubaran diambil, perusahaan memasuki masa likuidasi dan wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" setelah nama perseroannya. Tahap ini menandakan bahwa perusahaan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara normal, melainkan berfokus pada penyelesaian hak dan kewajibannya.

Langkah berikutnya adalah penunjukan likuidator oleh RUPS atau, apabila diperlukan, melalui penetapan pengadilan. Likuidator bertanggung jawab menyelesaikan aset dan kewajiban perusahaan serta mengambil alih fungsi direksi selama proses likuidasi berlangsung. Pembubaran perusahaan wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna melindungi hak-hak kreditur. Likuidator selanjutnya melakukan inventarisasi seluruh aset dan kewajiban, menagih piutang, serta menyelesaikan utang sesuai urutan prioritas yang ditetapkan hukum. Apabila aset perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, proses kepailitan dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aspek ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam proses likuidasi. Penutupan perusahaan mengakhiri hubungan kerja, sehingga hak-hak karyawan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain yang diatur undang-undang. Likuidasi juga harus tunduk pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Dari perspektif UU BUMN, penutupan anak perusahaan harus melayani kepentingan perusahaan dan meningkatkan efisiensi usaha. BUMN induk tidak dapat menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang, melainkan harus menghormati status badan hukum anak perusahaan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, seluruh aksi korporasi harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan hukum perusahaan yang berlaku.

Isu penting lainnya berkaitan dengan pengelolaan aset yang bersumber dari penyertaan modal negara. Meskipun anak perusahaan tidak secara langsung berstatus BUMN, likuidasinya harus dilaksanakan secara cermat guna mencegah kerugian, baik bagi perusahaan maupun negara. Pelepasan aset harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan penilaian yang objektif. Seluruh hasil penjualan aset harus terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi, sebelum sisanya dibagikan kepada pemegang saham (Nurhaliza, 2023, hlm. 70–82). Setelah seluruh kewajiban perusahaan diselesaikan, likuidator menyusun laporan akhir likuidasi. Laporan tersebut memuat seluruh tindakan yang dilakukan selama proses likuidasi, termasuk penyelesaian utang, pemenuhan hak karyawan, pelepasan aset, dan pembagian sisa aset perusahaan. Laporan akhir tersebut kemudian diajukan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Setelah laporan likuidasi disetujui RUPS, likuidator mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut status badan hukum perusahaan. Setelah status badan hukumnya dicabut, perusahaan secara resmi dinyatakan bubar dan tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pelaksanaan

aksi korporasi berupa penutupan atau likuidasi anak perusahaan BUMN yang sepenuhnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN harus mengikuti tahapan yang jelas dan diatur secara hukum. Tahapan tersebut meliputi evaluasi perusahaan, persetujuan RUPS, penunjukan likuidator, penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan, perlindungan karyawan dan kreditur, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penyusunan laporan akhir likuidasi, dan pencabutan status badan hukum perusahaan. Kepatuhan terhadap tahapan ini memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan mendukung tata kelola korporasi yang baik di lingkungan BUMN.

KESIMPULAN

Aset anak perusahaan BUMN dapat diperlakukan sebagai aset *separate legal entity*, yang dikelola secara hati-hati sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna memaksimalkan manfaat bagi anak perusahaan, induk perusahaan, maupun negara. Apabila aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat atau justru berpotensi menambah kerugian, aksi korporasi seperti likuidasi dapat ditempuh sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan internal perusahaan, serta ketentuan lain yang relevan. Mekanisme hukum likuidasi anak perusahaan BUMN dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Likuidasi tersebut juga harus tunduk pada peraturan pelaksana, ketentuan internal perusahaan, serta referensi hukum relevan lainnya, terutama apabila terdapat alasan yang kuat untuk melaksanakan likuidasi dimaksud.

REFERENSI

- Ahmad Wicaksono, "Tinjauan Yuridis Pembubaran dan Likuidasi Anak Perusahaan BUMN," *Jurnal Hukum Korporasi*, (2020), hlm. 1. <https://eprints.ums.ac.id/84443/>
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumn, 2004).
- Andhika Prayoga, *Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Andi, 2020).
- Andi Munafri DM, "Pertanggungjawaban Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 41.
- Dwi Retna Sulistyawati dan Rita Andini, "Merger dan Akuisisi Restrukturisasi Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 2 (2021), hlm. 356.
- I Made Hendra Wijaya, "Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara pada BUMN," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 1 (2019), hlm. 45. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/58359>
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 633.
- M. Fachry Sani, "Status Hukum Anak Perusahaan BUMN dalam Perspektif Hukum Korporasi dan Hukum Keuangan Negara," *Manazir*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 7. <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/402/262>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
- Nurhaliza, Siti, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Melakukan Aksi Korporasi," *Jurnal Hukum De' (JUHUDE)*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 70-82.

- Redaksi Komparatif. (2023, September 22). *Jumlah BUMN di Indonesia capai 1.046, dividen dari 8 persen perusahaan*. Komparatif.id. <https://komparatif.id/jumlah-bumn-di-indonesia-capai-1-046-dividen-dari-8/>
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Siti Nurhaliza, "Kepastian Hukum Anak Perusahaan BUMN," *JUHUDE*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 24.
- Suryokoco Atmo Bawono, "Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025," *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 6. <https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/view/1797>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wijaya, I. M. H., "Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 1 (2019), hlm. 38-54.